BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terkena tindak pidana ujaran kebencian khususnya di Indonesia, disebabkan masyarakatnya mengalami *cultural gap* atau kesenjangan budaya dan *cultural shock* atau keterkejutan budaya. Sehingga masyarakat terkejut ketika bersentuhan dengan media elektronik dan apabila tidak disikapi dengan arif dan bijaksana akan mengakibatkan tindak pidana, salah satunya ujaran kebencian di media sosial. Ujaran kebencian tercipta karena adanya anggapan bahwa seluruh manusia dilindungi oleh hak asasi manusia termasuk dalam hal berpendapat, namun masyarakat tidak mengetahui jika kebebasan pun ada batasannya. Ujaran kebencian selain tercipta karena adanya *cultural gap* dan *cultural shock* juga tercipta akibat berbagai faktor seperti pendidikan, individu itu sendiri, ketidaktahuan masyarakat, sarana fasilitas,kurangnya kontrol sosial di masyarakat.
2. Kekuatan alat bukti elektronik di media sosial dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) mempengaruhi jalannya persidangan, khususnya dalam hal pembuktian. Karena dengan adanya alat bukti elektronik membuat pembuktian dalam persidangan sedikit berbeda dengan sistem pembuktian konvensional. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 sudah jelas mengatur mengenai alat bukti yang sah. Dalam perkembangannya banyak undang-undang khusus mengatur mengenai alat bukti yang berbeda dengan alat bukti KUHAP, seperti Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 26A, Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada pokoknya mengatur bahwa *digital evidence* dikatakan sebagai salah satu alat bukti yang sah, hal ini dikarenakan adanya perluasan mengenai banyaknya tindak pidana baru yang menggunakan media elektronik.

UPN VETERAN JAKARTA

Agar alat bukti elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat maka secara prinsipil mengenai alat bukti elektronik harus dijaga *case study*, atau rantai perpindahan. Hal ini dikarenakan sifatnya bukti elektronik yang *foreign* atau rapuh, rawan akan perlakuan berupa pengeditan, perubahan, penghapusan sehingga membutuhkan perlakuan yang khusus. Sehingga apabila jaksa penuntut umum mampu menjaga alat bukti elektronik pada saat penyitaan hingga dihadirkan ke muka persidangan tanpa ada perubahan yang ekstrim, maka alat bukti tersebut mampu menjadi bahan pertimbangan hakim nantinya.

V.2. Saran

Penulis mengharapkan agar kedepannya berbagai pihak saling bahu membahu dalam memberantas ujaran kebencian (*hate speech*) baik yang didunia nyata maupun dunia maya yang sudah jelas merugikan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun penulis memberikan saran khusus terhadap berbagai pihak seperti:

1. Pemerintah

   Bagi pemerintah baik dari unsur kepolisian maupun penegak hukum seperti kejaksaan harus bersikap preventif terhadap berbagai bentuk ujaran-ujaran kebencian yang semakin masif, namun selain tindakan preventif, lembaga negara tersebut juga harus bersikap represif tanpa pandang bulu terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian, sehingga masyarakat disuguhkan upaya ketegasan pemerintah dalam memberantas ujaran kebencian yang dewasa kini masif.

2. Masyarakat

   Masyarakat harus bersikap bijaksana terhadap isu-isu yang ada baik isu negara, politik, ekonomi, dan agama. Karena isu tersebut apabila tidak disikapi secara bijaksana akan mengakibatkan rasa permusuhan diantara pelaku dan korban, ditambah dengan kemajuan elektronik. Rasa permusuhan yang ada dengan mudahnya disebarkan dengan media tersebut ke ranah publik sehingga mengakibatkan ujaran kebencian berujung permusuhan atas dasar politik yang merembet ke persoalan SARA. Selain itu, sebagai salah satu unsur dalam masyarakat, tenaga

pendidik seperti guru, dosen dan rohaniawan memiliki peranan yang penting dalam memberantas ujaran kebencian. Mereka harus menekankan pentingnya tanggung jawab dalam bermedia sosial, sehingga ketika menggunakan media sosial, masyarakat tetap bijaksana dan penuh rasa saling mengasihi satu sama lain. Tenaga pendidik dan rohaniawan di negeri yang majemuk ini harusnya bahu membahu dalam menceramahi umatnya agar berperilaku baik dan tidak menyakiti sesamanya, karena dalam kasus ujaran kebencian, para pelaku tidak segan untuk menyakiti sesamanya dengan tidak berperikemanusiaan.